

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah atau waktu lalu disebut baitul maal wattamwil yaitu lembaga yang muncul dan diarahkan guna memajukan kualitas hidup ekonomi penduduk kalangan menengah kebawah. Lembaga itu bermaksud untuk membangun dan meningkatkan ekonomi anggota khususnya dan penduduk disekitarnya, serta sebagai pemantapan ekonomi masyarakat dan memantapkan sumberdaya manusia. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah yang mempunyai landasan aktivitas ekonomi masyarakat yang berpedoman pada hakikat dari anggota oleh anggota untuk anggota. Serta sesuai dengan peraturan yang tertera dan berwenang memakai badan hukum koperasi.

Sitem perekonomian saat ini yang berbasiskan riba telah berdampak menyumbang inflasi dan berbanding terbalik yang mengakibatkan melemahkan sektor riil dan merugikan perekonomian. Oleh sebab itu koperasi syari'ah suatu lembaga yang mengharamkan riba serta membawa etika moral dengan melihat hokum halal haram saat melakukan proses usahanya. Mulai itulah koperasi syari'ah berkembang luas di Indonesia.

Upaya pemerintah guna memajukan kualitas perekonomian masyarakat yaitu dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit atau nama lainnya dalam baitul maal wattamwil yaitu pembiayaan. Sehingga pembiayaan itu bisa diberikan untuk masyarakat serta pengusaha kecil yang memerlukan dana atau pembiayaan tersebut. Namun bagi masyarakat pengusaha mikro, keterbatasan modal selalu dikeluhkan. Hingga akhirnya baitul maal wattamwil atau sekarang disebut koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah terjun sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syari'ah sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang selalu dikeluhkan masyarakat pengusaha kecil. Selain itu baitul maal wattamwil bukan sekedar menyediakan dana atau pembiayaan saja tetapi juga mempersiapkan modal untuk pendampingan manajemen usaha agar mempunyai kinerja usaha yang bagus.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah Mandiri Sejahtera yaitu lembaga keuangan syari'ah yang bergerak dibidang jasa. Di dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah Mandiri Sejahtera terdapat dua sistem yaitu sistem manual dan sistem komputerisasi. Salah satu yang manual itu bagian pemasaran yang mendatngi anggotanya langsung ke pasar-pasar, ke rumah-rumah, ke toko-toko kelontong. Lalu bagian pemasaran mencatatnya lewat kertas setelah itu disetorkan ke bagian teller untuk merekap dengan sistem komputer. Kedua, sistem komputer seperti anggotanya datang langsung kemudian langsung diinput dikomputer. Di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah Mandiri Sejahtera juga mempunyai beberapa produk pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, dan pembiayaan mudhorobah atau musyarokah. Namun pada

kenyataannya pembiayaan murabahah adalah produk pembiayaan yang banyak dipilih oleh masyarakat. Dengan sistem dan prosedur yang mudah serta pembelian barang bagi aktivitas investasi ataupun modal kerja usaha bisa dilakukan dalam pembiayaan murabahah. Tetapi kemudahan sistem dan prosedur pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah belum tentu menjamin penerapannya sesuai dengan standar syari'ah. Belum sesuai praktek dengan standar syari'ah pada pembiayaan murabahah maka penulis tertarik untuk meng "Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Mandiri Sejahtera Kabupaten Semarang".

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah yang semakin luas dan semakin baik, tidak lepas dari berbagai masalah. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya masalah kesalahan di dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah suatu organisasi yang harus memiliki sistem dan prosedur yang sesuai standarnya.

Pentingnya sistem dan prosedur pembiayaan murabahah dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah agar tidak terjadi masalah karena apabila ada kesalahan dalam melakukan penginputan data pembiayaan akan merugikan kedua belah pihak, baik anggota maupun KSPPS. Penulis tertarik untuk menganalisis Apakah Sistem dan prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS Mandiri Sejahtera Kabupaten Semarang sudah sesuai standar syari'ah?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk menganalisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Mandiri Sejahtera Kabupaten Semarang sudah sesuai standar syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari Penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Memberikan gambaran tentang sistem dan prosedur pembiayaan Murabahah.
 - b. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama dibangku kuliah dalam praktek kerja lapangan yang sebenarnya.
 - c. Dapat beradaptasi dengan dunia kerja secara nyata.

2. Bagi KSPPS
 - a. Sebagai bahan masukan agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemecahan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh KSPPS.
 - b. Untuk mengetahui secara jelas keadaan sistem dan prosedur KSPPS Mandiri Sejahtera dalam pembiayaan Murabahah.

3. Bagi Universitas
 - a. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bacaan khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.
 - b. Menyiapkan tenaga kerja yang berkemampuan sesuai dengan ilmu yang ditekuni.